

KEWENANGAN AJUDIKASI BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DAN IMPLEMENTASINYA DI DAERAH

ANITA ANDRIANI SIREGAR^{1*}, FENI ROSALIA²

¹Jurusan Tata Kelola Pemilu Universitas Lampung

²Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas

*Lampung Email : siregaranita8@gmail.com

ABSTRAK

Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada sebagai wujud demokrasi di negara kita membutuhkan pengawasan agar bersih dari praktek-praktek kecurangan dan money politics dan juga lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas sehingga terwujudnya Pemilu dan Pilkada yang berkualitas sesuai dengan harapan rakyat. BAWASLU sebagai Badan Pengawas Pemilu yang bertugas mengawal KPU sebagai penyelenggara Pemilu, mengawasi kegiatan mulai dari tahapan, kampanye, pemungutan suara sampai pada hasil akhir Pemilu serta menerima laporan pelanggaran administratif maupun dugaan money politics. Namun, ada yang baru di Tahun 2017 yaitu dengan munculnya kewenangan baru BAWASLU sebagai lembaga pengawas pemilu untuk meyelesaikan pelanggaran administrasi dan sengketa yang terkait dengan pelanggaran TSM (terstruktur, sistematis dan massif) yang secara administratif dapat membatalkan pencalonan melalui proses sidang ajudikasi, dimana Bawaslu itu peran nya layaknya seorang hakim , memutuskan permohonan yang ditulis pemohon didalam petitem nya. Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat terobosan penguatan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam menegakan hukum pemilu, Selain tindak pidana pemilu, kewenangan menindak dan memutus pelanggaran administrasi dalam mekanisme persidangan ada di Bawaslu hingga mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat.

Kata Kunci : Kewenangan Bawaslu, Ajudikasi, Money Politic, Pelanggaran Pemilu.

ABSTRACT

The implementation of elections and local elections as a form of democracy in our country requires supervision to be clean from fraud and money politics practices as well as election organizing institutions that have integrity so that the quality of elections and regional elections is in accordance with people's expectations. BAWASLU as the Election Supervisory Body in charge of guarding the KPU as the organizer of the General Election, oversees activities ranging

from stages, campaigns, voting to the final election results and receiving reports of administrative violations and alleged money politics. However, there is something new in 2017, namely with the emergence of a new authority of BAWASLU as an election supervisory body to resolve administrative violations and disputes related to TSM (Structured, Systematic and Massif) violations that can administratively cancel nominations through an adjudication hearing process, where Bawaslu the role is like a judge, deciding the application written by the applicant in the petitum. Law No.7 of 2017 concerning General Elections contains breakthroughs in strengthening the authority of the Election Supervisory Body (BAWASLU) in enforcing electoral law, in addition to election crimes, the authority to take action and decide administrative violations in the trial mechanism is in the Election Supervisory Body until issuing decisions that are final and binding.

Keywords : Bawaslu Authority, Adjudication, Money Politic, Election Violations.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali baik itu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, PILEG maupun Pilkada di daerah merupakan wujud dari penyelenggaraan demokrasi prosedural. Dimana melalui pemilu itulah kita akan memilih pemimpin-pemimpin bangsa yang akan menjadi wail rakyat nantinya baik di pusat maupun daerah.

Keberhasilan pemilu juga menjadi cerminan tercapai atau tidaknya praktik demokrasi sesungguhnya di suatu negara. Hal ini tentu menjadi pekerjaan berat bagi penyelenggara pemilu dalam mensukseskan pesta demokrasi.

Keanekaragaman bangsa kita baik dalam bidang sosial, budaya, dan agama semakin menambah dimensi dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum. Banyak sekali tantangan dan hambatan didalam pelaksanaannya baik itu dari penyelenggara pemilu (KPU,

BAWASLU), para calon (Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah, maupun calon legislatif). Diperlukan adanya pengawasan serta pemantauan yang komprehensif dalam proses penyelenggaraan pemilu mulai dari persiapan, pelaksanaan Sampai pada penyelesaian sengketa pemilu.

Dengan adanya Undang Undang No.15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu didirikanlah Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) yang merupakan sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia melalui jajaranya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Awalnya tugas dan kewenangan dari Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) hanya mengawasi, mengumpulkan bukti dan melaporkan apabila terjadi indikasi pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum dan

hanya berwenang memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dimana rekomendasi itu dapat dilaksanakan atau tidak oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Namun, ada yang baru di Tahun 2017 yaitu dengan munculnya kewenangan baru BAWASLU sebagai lembaga pengawas pemilu untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi dan sengketa yang terkait dengan pelanggaran TSM (Terstruktur, Sistematis dan Massif) yang secara administratif dapat membatalkan pencalonan melalui proses sidang ajudikasi, dimana Bawaslu itu perannya layaknya seorang hakim, memutuskan permohonan yang ditulis pemohon didalam petitumnya. Kemudian menggali kebenaran-kebenaran melalui persidangan, mendengarkan keterangan saksi, mendengarkan jawaban pemohon dan termohon, kemudian menyimpulkan. Itulah kewenangan baru yang dimiliki oleh Bawaslu.

Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memuat terobosan penguatan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam menegakan hukum pemilu. Selain tindak pidana pemilu, kewenangan menindak dan memutus pelanggaran administrasi dalam mekanisme persidangan di Bawaslu hingga tingkat Kabupaten/Kota, yang sebelumnya merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) kini

diberikan kepada Bawaslu. Di Undang-Undang sebelumnya, kesimpulan bahwa sebuah tindakan dianggap sebagai pelanggaran dikeluarkan dalam bentuk rekomendasi. Sekarang kesimpulan tersebut dikeluarkan dalam bentuk putusan. Bawaslu Kabupaten/Kota bisa mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat dan keputusannya tidak bisa di asimilasi.

Misalnya Bawaslu menerima laporan bahwa calon kepala daerah tertentu melakukan pelanggaran administrasi. Bawaslu akan menghadirkan pelapor dan terlapor untuk saling menjelaskan laporan dan pembelaan. Setelah itu Bawaslu bisa menyimpulkan tindakan itu adalah sebuah pelanggaran melalui putusan layaknya putusan pengadilan, bukan rekomendasi, kalau rekomendasi itu bisa dilaksanakan bisa tidak, kini keputusannya semacam putusan pengadilan yang tidak perlu lagi diteruskan ke KPU tapi sifatnya KPU wajib melaksanakan putusan ini.

Bawaslu juga mempunyai wewenang mendiskualifikasi peserta Pemilu yang melakukan pelanggaran politik uang. Pasal 286 ayat (1) UU Pemilu, melarang peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau pemilih. Apabila calon Presiden atau Kepala Daerah terbukti

melakukan pelanggaran tersebut maka dapat dikenakan sanksi administratif pembatalan sebagai calon, dalam konteks ini posisi Bawaslu sudah seperti peradilan. Ia berwenang mengumpulkan barang bukti, membuktikan kesalahan pelaku *money politics* dan berwenang memutuskan kesalahan itu terbukti atau tidak. Di KPK saja yang menangani tindak pidana korupsi hanya melakukan penyidikan, penyelidikan dan penuntutan, sementara yang memutuskan hakim pengadilan. Tetapi Bawaslu bisa bertindak dari awal hingga menjadi hakim yang memutuskan.

Oleh karena itu perlu adanya aturan tambahan terkait siapa yang mengawasi, apakah cukup dengan DKPP? Padahal dia beracaranya mirip seperti hakim dan putusnya juga berimplikasi/berimbas pada hukum (ada konsekuensi hukumnya).

KAJIAN TEORI

Kewenangan Ajudikasi

Perpindahan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi (MK) ke Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam mengadili dan memutus sengketa pemilu bukanlah tanpa sebab, kuatnya intervensi politik dan kepentingan di pusat serta banyaknya kasus-kasus sengketa pemilu membuat MK merasa perlu mendelegasikan kewenangan dalam mengadili dan memutuskan dalam proses sengketa pemilu, tentu

perlu kita apresiasi sebagai bentuk penguatan lembaga pengawas pemilu dan pendewasaan daerah. Kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat.

Menurut Ridwan (2008) tiga macam kewenangan yang bersumber dan peraturan perundang-undangan meliputi:

1. atribusi;
2. delegasi; dan
3. mandat.

Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang itu, dibedakan antara:

1. yang berkedudukan sebagai original legislator di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi (konstituante) dan DPR bersama-sama DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah;
2. yang bertindak sebagai delegated legislator, seperti presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan

peraturan pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan TUN tertentu.

Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A, untuk selanjutnya menjadi kewenangan si B. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang. Mandat, di situ tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dan Badan atau Pejabat TUN yang satu kepada yang lain. Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat.

Menurut Stroink dan Steenbeek, seperti dikutip oleh Ridwan (2008) mengemukakan bahwa dua cara organ pemerintah memperoleh kewenangan, yaitu:

1. atribusi; dan
2. delegasi.

Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi secara logis selalu didahului oleh atribusi).

Kedua cara organ pemerintah dalam memperoleh kewenangan itu, dijadikan dasar atau teori untuk menganalisis kewenangan dari aparatur negara di dalam menjalankan kewenangannya.

Menurut Hadjon (1998) membagi cara memperoleh wewenang atas dua cara yaitu:

1. atribusi; dan
2. delegasi dan kadang-kadang juga mandat.

Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Atribusi juga dikatakan sebagai suatu cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Sehingga tampak jelas bahwa kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintah adalah kewenangan asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan (utamanya UUD 1945). Dengan kata lain, atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu, tidak dimiliki oleh organ pemerintah yang bersangkutan. Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat *besluit* oleh pejabat pemerintahan (pejabat Tata Usaha Negara) kepada pihak lain tersebut. Dengan kata penyerahan, ini berarti adanya perpindahan tanggung jawab

dan yang memberi delegasi (*delegans*) kepada yang menerima delegasi (*delegetaris*). Suatu delegasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain:

1. delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
2. delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
3. delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
4. kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
5. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*) artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahani itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Tanggungjawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggungjawab tetap berada di tangan

pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dan kata a.n (atas nama). Dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab si pemberi mandat. Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu:

1. pengaruh;
2. dasar hukum; dan
3. konformitas hukum.

Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan komponen konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Dalam kaitanya dengan kewenangan baru yang dimiliki oleh Bawaslu terkait adanya majelis adjudikasi yang dilakukan bila mediasi tidak mencapai kata sepakat, sidang ini layaknya sebuah pengadilan yang selirih proses dan hukum beracaranya mirip dengan pengadilan disini pemerintah kurang memikirkan efektifitas dari pendelegasian wewenang dari Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga besar, legal formal yang sangat kuat kemudian melimpahkan kewenangan nya dalam memutuskan

perkara sengketa pemilu ke Bawaslu yang notabene secara Sumber Daya Manusia (SDM), struktur maupun kemampuan beracara belum siap untuk menerima kewenangan besar tersebut.

Inovasi Kebijakan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemilu sekarang ini semakin kompleks dan sarat akan kepentingan politik. Oknum oknum organisasi pemerintah yang seharusnya menjadi panutan rakyat banyak yang terjerat masalah hukum. Eksistensi pemeritahan yang baik atau good governance yang selam ini sangat didambakan oleh masyarakat masih jauh dari harapan. Konsep good governance muncul karena adanya ketidakpuasan pada kinerja pemerintah. Salah satu cara untuk mengembangkan good governance adalah dengan meningkatkan kreatifitas dan inovasi dalam pemerintahan dimulai dari tingkat individu meningkat kepada kelompok dan menuju pada inovasi organisasional. Inovasi merupakan salah satu aspek budaya birokrasi yang sangat mempengaruhi bagi keberhasilan reformasi birokrasi membentuk pemerintahan yang inovatif.

Bawaslu sebagai pengawas pemilu yang diberikan inovasi kewenangan baru ajudikasi mempunyai tantangan dan pembuktian kepada publik terhadap pengambilan keputusan terkait ajudikasi kepemiluan yang

sebelumnya berada di MK. Sebuah inovasi seharusnya diciptakan untuk memberi nilai tambah menuju hal yang lebih baik (infodes, 2017); menurut Everett M. Rogers “Inovasi merupakan sebuah ide, gagasan, objek dan praktik yang dilandasi dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang ataupun kelompok tertentu untuk diaplikasikan ataupun diadopsi.” Sehingga dengan begitu Bawaslu mempunyai peran penuh dalam penyelesaian sengketa Pemilu yang harus didukung SDM serta sarana dan prasarana agar penagambilan keputusan dalam proses ajudikasi dapat maksimal dalam artian cepat dan tepat masalah.

Money Politic /Politik Uang

Money politic dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok.

Politik uang adalah pertukaran uang dengan posisi/kebijakan/keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat tetapi sesungguhnya demi kepentingan pribadi/kelompok /partai. Politik uang adalah suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.

Politik uang (*money politic*) dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan (*range*) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu negara. Maka politik uang adalah semua tindakan yang disengaja oleh seseorang atau kelompok dengan memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya.

Menurut pakar hukum tata negara Universitas Indonesia, Yusril Ihza Mahendra definisi *money politic* sangat jelas yakni mempengaruhi massa Pemilu dengan imbalan materi (Ismawan, 1999). Yusril mengatakan kalau kasus *money politic* bisa dibuktikan, pelakunya dapat dijerat dengan pasal tindak pidana biasa yakni penyuapan. Tapi kalau penyambung adalah figure anonym (merahasiakan diri) sehingga kasusnya sulit dilacak, tindak lanjut secara hukum-pun menjadi bias.

Khusus konteksnya terkait dengan Provinsi Lampung, di Lampung sendiri ada persoalan kasus gula dan politik uang. Menurut Bawaslu Lampung tidak bisa ditindaklanjuti karena kekosongan regulasi. Tetapi di tahun 2018 ini kembali terulang, ada praktek *money politics* yang diduga

TSM (terstruktur, sistematis dan massif) dan sempat disidangkan di majelis ajudikasi tetapi lagi-lagi Bawaslu melalui sidang ajudikasinya menolak permohonan pemohon (kuasa hukum Ridho Ficardo dan Herman HN) dengan alasan tidak terbukti TSM.


Akan tetapi fakta yang terjadi sangat sulit untuk membuktikan praktek *money politics* yang diduga TSM itu karena adanya aturan yang mengatur bahwa, suatu *money politics* yang TSM itu terbukti apabila terakumulasi 50%, tentu saja ini sangat sulit padahal kasus *money politics* nya berjalan di gakumdu (kepolisian) dan sudah menjalani proses hukum (dipidana penjara) untuk kasus di provinsi Lampung, ini sangat ironis dan timpang sekali karena yang menerima uangnya sudah dihukum tetapi yang memberikan uang tidak bisa dibuktikan bersalah.

Ketika Banding ke Bawaslu RI putusan nya pun tetap sama. Maka, sudah tidak bisa kemana-mana lagi, karena keputusannya final dan mengikat. Namun masalahnya adalah keputusan Bawaslu itu tidak ada yang bisa mengoreksi, kekuasaannya tidak bisa di asimilasi tetapi dia tidak masuk dalam cabang kekuasaan kehakiman yang keputusannya tidak bisa diganggu gugat.

Kemudian perilaku majelis ajudikasi juga tidak bisa diawasi oleh Komisi Yudisial karena Bawaslu bukan cabang kekuasaan kehakiman. Ada

kekosongan regulasi sementara dia punya kewenangan yang besar untuk memutuskan terkait ini masuk cabang kekuasaan kehakiman atau tidak karena ini beracaranya mirip,

hukum acaranya ada di Perbawaslu 18 Tahun 2017, kitab acaranya juga mirip beracaranya seperti sidang.



Gambar 1. Klasifikasi dan Objek Sengketa Pemilu

Sumber: Peraturan Bawaslu No. 14 Tahun 2017

Oleh karena itu perlu adanya aturan tambahan terkait siapa yang mengawasi, apakah cukup dengan DKPP? Padahal dia beracaranya mirip seperti hakim dan putusan nya juga berimplikasi/berimbas pada hukum (ada konsekuensi hukum nya).

Dampak Praktik *Money Politic*

Ciri khas demokrasi adalah adanya kebebasan (*freedom*), persamaan derajat (*equality*) dan kedaulatan rakyat (*people's sovereignty*). Dilihat dari sudut ini, demokrai pada dasarnta adalah sebuah paham yang menginginkan adanya kebebasan , kedaulatan bagi rakyatnya yang sesuai dengan norma hukum yang

ada dengan demikian adanya praktik *money politic* berdampak terhadap prinsip prinsip demokrasi yang telah dicemari oleh praktik uang. Suara hati nurani seseorang dalam bentuk aspirasi yang murni dapat dibeli demi kepentingan. Sisi etika politik yang lain adalah pemberian uang kepada rakyat berimbas pada pendidikan politik yaitu mobilisasi yang pada gilirannya menyumbat partisipasi politik.

PEMBAHASAN

Implementasi Kewenangan Ajudikasi

Ajudikasi sendiri merupakan proses penyelesaian sengketa yang lebih mengedepankan musyawarah, atau upaya-upaya yang diselesaikan di lembaga itu sendiri. Dalam hal

kewenangan adjudikasi yang diberikan kepada bawaslu tentu mempunyai alur

kejadiannya sebagai berikut :



Gambar 2. Alur Adjudikasi

Sumber: Peraturan Bawaslu No 14 Tahun 2017

Implementasi kewenangan adjudikasi di daerah perlu dievaluasi lagi karena sangat minimnya pengetahuan para hakim tentang prosedur sidang, perilaku hakim dan kemampuan lainnya sebagai hakim yang tidak dimiliki oleh hakim di bawaslu baik dari latar belakang pendidikan yang bukan dari sarjana hukum, serta tidak ada pengalaman dalam bersidang atau beracara. Ini tentu saja akan berpengaruh pada putusan yang akan dihasilkan oleh hakim tersebut. Inilah hal-hal yang terjadi di daerah sebagai implikasi dari kewenangan baru bawaslu tersebut.

Tantangan Bagi Badan Pengawas Pemilu

Dengan adanya kewenangan adjudikasi ini Bawaslu semakin mempunyai kontrol yang kuat terhadap jalannya tahapan penyelenggaraan pemilu yang dijalankan oleh KPU terkait keputusan/penetapan dan kebijakan yang diambil oleh KPU dalam melaksanakan tahapan. Hal ini seharusnya dapat memicu KPU sebagai penyelenggara dan Bawaslu sebagai pengawas untuk semakin profesional untuk mewujudkan *good governance* dalam pemilihan.

Pengaruh bawaslu yang semakin kuat dengan ditambahkan wewenang

ajudikasi dalam lembaga tersebut, menuntut ke-profesionalan KPU sebagai penyelenggara dalam melaksanakan setiap tahapan dari mulai persiapan dan pelaksanaan pilkada yang secara tidak langsung juga menuntut bawaslu harus lebih cermat dalam melihat masalah baik dari segi administrasi dan implementasi di lapangan yang dapat menimbulkan permasalahan administrasi ataupun sengketa dalam pemilu. Bawaslu dapat menjadi partner bagi KPU (mutual understanding) untuk mewujudkan pemilu yang baik dan tertib secara administrasi sesuai dengan peraturan ke pemilu dan perundangan-undangan yang berlaku ketika tercapainya mutual understanding antara KPU dan Bawaslu maka tidak ada lagi multitafsir dalam penerapan regulasi pemilu, yang dapat menimbulkan iklim yang baik dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga peserta pemilu mempunyai acuan yang jelas, karena keberhasilan pemilu tidak hanya dapat diukur dari penyelenggaraan yang baik, pengawasan yang baik, tetapi juga harus dapat menghasilkan peserta pemilu yang baik.

Kewenangan yang sangat besar yang dimiliki oleh Bawaslu ini sayangnya tidak diimbangi dengan Sumber Daya Manusia yang kompeten dibidang hukum karena kewenangan

barunya untuk bersidang dan mengadili serta memutuskan layaknya hakim di pengadilan tentu memerlukan kemampuan dan kematangan seorang hakim yang kelak akan memutuskan suatu perkara sengketa pemilu yang secara tidak langsung juga akan berpengaruh terhadap masa depan pemerintahan disuatu daerah, karena pemilu se-yogyanya menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang jujur, adil dan mensejahterakan rakyatnya. Keputusan yang diputuskan oleh Bawaslu itu sifatnya final dan mengikat itu juga menjadi masalah karena tidak ada yang bisa mengoreksi, kekuasaannya tidak bisa di asimilasi tetapi dia tidak masuk dalam cabang kekuasaan kehakiman yang keputusannya tidak bisa diganggu gugat. Kemudian perilaku majelis ajudikasi juga tidak bisa diawasi oleh Komisi Yudisial karena Bawaslu bukan cabang kekuasaan kehakiman. Nah, disini ada kekosongan regulasi sementara dia punya kewenangan yang besar untuk memutuskan terkait ini masuk cabang kekuasaan kehakiman atau tidak karena ini beracaranya mirip, hukum acaranya ada di Perbawaslu 18 Tahun 2017, kitab acaranya juga mirip beracaranya seperti sidang.

Oleh karena itu perlu adanya ketegasan dalam proses rekrutmen anggota bawaslu yang merupakan calon hakim pemilu dilihat dari latar belakang pendidikan, pengalaman yang tidak

hanya dibidang kepemiluan tetapi pengalaman beracara dan sidang dipengadilan serta aturan tambahan siapa yang mengawasi, apakah cukup

dengan DKPP? Padahal dia beracaranya mirip seperti hakim dan putusan nya juga berimplikasi/berimbas pada hukum (ada konsekuensi hukum nya).

Tabel 1. Jumlah Pemilih Provinsi Lampung

1.	Lampung Tengah	: 898.788 Pemilih
2.	Lampung Timur	: 756.754 Pemilih
3.	Lampung Selatan	: 699.932 Pemilih
4.	Bandar Lampung	: 622.829 Pemilih
5.	Tanggamus	: 440.522 Pemilih
6.	Lampung Utara	: 418.420 Pemilih
7.	Way Kanan	: 321.645 Pemilih
8.	Pesawaran	: 321.036 Pemilih
9.	Pringsewu	: 288.161 Pemilih
10.	Tulang Bawang	: 251.200 Pemilih
11.	Lampung Barat	: 203.026 Pemilih
12.	Tubabar	: 188.998 Pemilih
13.	Mesuji	: 142.162 Pemilih
14.	Metro	: 109.977 Pemilih
15.	Pesisir Barat	: 104.803 Pemilih

Bawaslu harus didukung dengan regulasi yang jelas sehingga tidak terjadi kekosongan (celah) hukum, seperti contoh kasus dalam pembuktian money politic yang harus terbukti melalui bukti yang terakumulasi 50% dari jumlah kabupaten/kota yang ada di daerah tersebut. Misalnya provinsi lampung memiliki 15 kabupaten/kota mempunyai perbedaan jumlah penduduk yang signifikan antara kabupaten satu dan lainnya, contoh kabupaten yang menjadi kantong suara pemilih terbanyak di provinsi lampung adalah adalah lampung tengah, lampung selatan, lampung timur. Bisa

dibayangkan jika ada kegiatan *money politic* yang dilakukan pada 3 daerah kantong suara oleh salah satu pasangan calon secara massif untuk mendulang suara maksimal dan kegiatan itu benar, nyata serta dapat dibuktikan secara hukum tetapi tidak dapat menganulir jumlah perolehan suara yang masuk pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara di KPU karena tidak terbukti TSM di 50% jumlah kabupaten/kota yang ada minimal 8 Kabupaten/Kota dari 15 kab/kota yang ada di Provinsi lampung.

PENUTUP

Bawaslu harus didukung dengan regulasi yang tegas serta dapat diterapkan dengan mudah di daerah agar dalam melakukan proses ajudikasi secara pembuktian serta pengambilan keputusan tidak bias, yang menutup celah bagi peserta pemilu untuk memanfaatkan kelemahan yang ada pada regulasi yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadjon, P.M. (1998). Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid). *Pro Justitia*, XVI(I) Januari.
- Ismawan, I. (1999). *Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu*. Yogyakarta: Penerbit Media Presindo.
- Peraturan Bawaslu No. 14 Tahun 2017 tentang Penangan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
- Ridwan, HR. (2008). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.